TAHUN ANGGARAN 2015 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERUBAHAN 2015
PERDA KABUPATEN SERANG NO. 4, LD.2015/NO.4, HLD. KABUPATEN PANDEGLANG: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Dasar hukum : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.60 Tahun 2008, PP No.7 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, Perda Kab. Serang No.15 Tahun 2006, Perda Kab. Serang No. 8 Tahun 2004, Perda Kab. Serang No.3 Tahun 2009, Perda Kab. Serang No.5 Tahun 2010, Perda Kab. Serang No.1 Tahun 2011, Perda Kab. Serang No.2 Tahun 2011, Perda Kab. Serang No.3 Tahun 2011, Perda Kab. Serang No.18 Tahun 2011, Perda Kab. Serang Nomor 19 Tahun 2011, Perda Kab. Serang No.20 Tahun 2011, Perda Kab. Serang No.9 Tahun 2013, Perda Kab. Serang No.11 Tahun 2014, Perda Kab. Serang No.3 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.2.502.867.605.747,00 bertambah sejumlah Rp.290.731.263.327,00 sehingga menjadi Rp.2.793.598.869.074,00;
  2. Rincian Perubahan Jumlah Pendapatan Daerah;
  3. Rincian Perubahan Jumlah Belanja Daerah;
  4. Rincian Perubahan Jumlah Pembiayaan Daerah;
  5. Uraian;
  6. Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  7. Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya;
  8. Kriteria pendanaan dalam keadaan darurat;

CATATAN :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015;